IMPLEMENTASI PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK KORBAN DI PUSAT PEMULIHAN TRAUMA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA DEPOK

Saras Hanin Qamini S., Diana Lukitasari
sarashqs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kendala dalam pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk memulihkan traumanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak korban terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok sudah cukup optimal karena telah dilakukannya pendampingan terhadap korban oleh tenaga ahli sempai kasus selesai, mengembalikan hak-hak anak korban yang sempat hilang, dan dapat pula menemukan fakta-fakta baru untuk di persidangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi berupa minimnya pengetahuan tentang P2TP2A, Keluarga korban yang menghalangi korban ketika rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.

Kata Kunci: Anak Korban, Pemulihan Trauma Psikologis, Hak-hak Anak

Abstract

This research aims to analyze the type and the obstacles of the implementation of the rehabilitation of physylogical trauma of children victim at the Trauma Center of P2TP2A in Depok. This research is a descriptive empirical law research. This research used a qualitative approach. The types of data that this research used are primary data and secondary data. The techniques to collect data that this research used are interview, observation and documentary research. The child who had become a victim from a crime or an act of violence which caused physylogical trauma, in accordance with the regulations, has the right to obtain the rehabilitation to rehabilitate their trauma. Based upon the research which had done by the author, the implementation of the legal protection of the fulfillment of children victim rights at the Trauma Center of P2TP2A in Depok is optimal enough by the reasons of the accompaniment by the expert for children victim until the case had been closed, restored children victim rights that had been subside, and also it can help to discover new facts for the court. Therefore, in the implementation aforesaid it still has been found some obstacles to be faced, which are the lack of knowledge of what is P2TP2A, the victim's family that has been interdict the children victim while in rehabilitation, the lack of expert to handle the victims, and the inadequate facility.

Keywords: *child victim, rehabilitation of physylogical trauma, children rights*

A. Pendahuluan

Kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa memandang usia ataupun pangkat. Kejahatan yang memakan anak-anak sebagai korbannya bukanlah hal yang asing di telinga kita sekarang ini. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan tiap tahunnya semakin bertambah, menyebabkan semakin perlunya perlindungan terhadap anak baik dari segi fisik maupun psikisnya.

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child,* yang kemudian pada tahun 1997 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai amandemen keduanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap Anak Korban dapat dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam salah satu perwujudannya yaitu membentuk lembaga-lembaga atau instansi-instansi pembantu pemerintah untuk menangani dan melindungi Anak Korban, dimana peran lembaga perlindungan anak yang menangani Anak Korban meliputi aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek medis (Kompas, https://kompas.id/baca/dikbud/2017/07/24/langkah-konkret-kunci-perlindungan-anak, diakses pada 21 November 2017).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga negara membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa disingkat dengan P2TP2A. P2TP2A sudah tersebar hampir diseluruh kota di Indonesia. P2TP2A itu sendiri adalah pusat pelayanan yang terintegrasi berupa: Pusat Rujukan, Pusat Konsultasi Usaha, Pusat Konsultasi Kesehatan Reproduksi, Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pemulihan Trauma (*trauma center*), Pusat Penanganan Krisis Perempuan (*women crisis center*), Pusat Pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), Rumah Aman (*shelter*), Rumah Singgah, atau bentuk lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21, diakses pada 21 November 2017).

Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, hingga 2016, jumlah anak-anak sebanyak 664.583 jiwa dari total penduduk Kota Depok yang berjumlah 2.121.336 jiwa, atau menacapai 30% dari jumlah penduduk, sehingga Pemerintah Kota Depok merasa perlu mewujudukan program Kota Layak Anak untuk memberi perhatian pada hak-hak anak yang ada di Kota Depok dengan cara mendirikan lembaga pembantu pemerintah, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok yang didirikan dengan maksud untuk melindungi dan menangani anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau tindak kekerasan (Sindo News, https://metro.sindonews.com/read/1201129/145/depok-menuju-kota-layak-anak-1493432239, diakses pada 1 Desember 2017).

P2TP2A mempunyai salah satu program yang di namakan dengan Pusat Pemulihan Trauma (*trauma center*), dimana Pusat Pemulihan Trauma ini bertujuan untuk menghapuskan trauma psikologis korban agar kedepannya korban dapat tetap menjalankan hidupnya dan dapat beraktifitas seperti biasanya, serta pengadaannya merupakan suatu perwujudan tindakan represif dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana menyatakan bahwa perlunya penanganan atau bantuan rehabilitasi psikologis atau psikososial terhadap Korban kejahatan tindak pidana, dalam hal ini khususnya adalah Anak Korban.

Meskipun pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada Anak Korban bersifat fisik maupun psikis, akan tetapi akibat yang bersifat psikis cenderung lebih lama untuk dipulihkan, sehingga pemulihan trauma psikologis terhadap korban ini sangatlah penting. Hal ini dapat membantu memulihkan keadaan psikis dan psikososial Anak Korban sehingga dapat melanjutkan kehidupannya kembali dan mengembalikan fungsi sosial mereka serta hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan pada korban, khususnya Anak Korban, untuk tidak menjadi seorang predator di kemudian hari karena akibat dari trauma yang pernah dialaminya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan pokok permasalahan yaitu bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-

undangan terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok terhadap perlindungan akan terpenuhinya hak-hak anak dan kendala yang dihadapi.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* untuk menganalisis bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok terhadap perlindungan akan terpenuhinya hak-hak anak dan kendala yang dihadapi. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Ketua Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Anak, Perlindungan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Pengurus Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok bagian Pengaduan, Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok, anak korban dan keluarga yang sedang menjalani konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perberdayaan Lembaga Masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Korban yang telah mengalami tindak kekerasan, baik secara seksual maupun sosial, pada umumnya akan mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis yang dapat berpengaruh secara keseluruhan pada kualitas hidupnya di masa yang akan datang, sehingga diperlukan bagi korban penanganan khusus dan komprehensif berupa bantuan-bantuan hukum, rehabilitasi psikologis korban, pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi dan bekerjasama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pelayanan terpadu yang melibatkan baik instansi dan masyarakat sekitar dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan.

Meningkatnya kasus tindak kekerasan di berbagai daerah, pemerintah daerah khususnya berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan korban kekerasan melalui pembentukan lembaga atau unit terpadu sebagai sarana perlindungan dan penanganan korban. Kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu tercantum dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang yang menyatakan bahwa untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang, tiap daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk menanggulangi korban tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga ikut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karenanya, cakupan pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu tidak hanya dilakukan kepada korban tindak pidana perdangangan orang saja, tetapi dapat diperluas untuk perlindungan dan penanganan korban kekerasan lainnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau biasa disingkat P2TP2A, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

sebagai sebuah lembaga pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang perlindungan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihat trauma (*trauma center)*, pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dibentuk pada tahun 2010 dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok berdasarkan pada Peraturan Wali kota Depok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan P2TP2A Kota Depok dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengharusutamaan Gender (PUG) dan Pengharusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Tujuan dibentuknya P2TP2A Kota Depok itu sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat di wilayah Jabodetabek terdapat peningkatan terhadap kasus pelanggaran terhadap anak. Total kasus pelanggaran terhadap anak dalam tempo Januari hingga Mei 2018 sebanyak 112 kasus dengan Kota Depok menduduki peringkat empat setelah Jakarta, Tangerang dan Bekasi. 52 persen dari jumlah 112 kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 84 persen pelakunya merupakan anak usia 15 hingga 17 tahun, sementara 48 persen lainnya merupakan kasus begal, termasuk kasus penjarahan toko-toko oleh anak usia belasan (http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/06/25/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-depok-meningkat-28-persen-di-tahun-2018, diakses pada 6 Agustus 2018). Sehubungan dengan hal tersebut, peran P2TP2A Kota Depok sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terhadap korban-korban kasus pelanggaran terhadap anak.

P2TP2A Kota Depok berada dibawah Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, reintegrasi, fasilitas pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. P2TP2A terdiri atas empat (4) bidang penanggulan, yaitu bidang layanan pengaduan dan pemantauan, bidang pendampingan dan bantuan hukum, bidang rehabilitasi kesehatan dan sosial, bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan.

Ima Halimah, Ketua Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, menuturkan bahwa P2TP2A dahulu mempunyai rumah aman yang merupakan sebuah rumah yang disewa disebuah komplek perumahan di Depok, yang berfungsi sebagai rumah untuk menampung anak-anak yang terlantar ataupun para perempuan yang kabur dari rumah karena mengalami kasus kekerasan. Rumah aman ini juga berfungsi sebagai tempat pusat pemulihan trauma melakukan konseling psikologis terhadap korban-korban yang ditanganinya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kantor P2TP2A Kota Depok terus berpindah dan bersamaan dengan berpindahnya kantor P2TP2A, sejak tahun 2017 rumah aman P2TP2A ditiadakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan selama beberapa tahun terakhir terus berkurang.

Ima Halimah menambahkan bahwa P2TP2A Kota Depok tidak hanya melindungi dan menangani korban secara represif dimana perlindungan dan penanganan baru dilakukan setelah anak atau perempuan menjadi korban, tetapi juga melakukan perlindungan secara preventif dimana perlindungan dilakukan sebelum anak dan perempuan menjadi korban. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanganan

secara represif dapat berupa pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh tenaga ahli ketika anak atau perempuan yang sudah menjadi korban datang ke P2TP2A Kota Depok, sedangkan penanganan preventif dilakukan melalui sosialisasi tentang tindak kekerasan dan bagaimana cara mencegah, menghentikan, dan melaporkannya yang dilakukan oleh DPAPMK Kota Depok terhadap anak dan/atau perempuan dan/ atau orang tua dari anak tersebut.

Dalam penerapan penanganan korban dengan pelayanan-pelayanan yang terdapat di P2TP2A Kota Depok, perwujudannya tidak bisa terlepas dari pihak-pihak luar selain dari P2TP2A Kota Depok yang ikut terkait dan membantu dalam melaksanakannya. Pada tanggal 16 Maret 2011 terbentuknya Piagam Komitmen Bersama, dimana piagam tersebut merupakan komitmen pihak-pihak terkait untuk bersama membangun dan mewujudkan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Depok. Piagam tersebut ditandatangani oleh P2TP2A Kota Depok, Muspida Kota Depok berserta Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, yaitu:

1. Walikota Depok
2. Ketua P2TP2A Kota Depok
3. Ketua DPRD Kota Depok
4. Kapolresta Depok
5. Dandim 0508 Depok
6. Kepala Kejaksaan Negeri Depok2
7. Kepala Pengadilan Negeri Depok
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Depok
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok
10. Direktur RSUD Kota Depok
11. Kepala Dinas Nakersos Kota Depok
12. Kepala BPPKB Kota Depok

Secara resmi, tata kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok digambarkan pada bagan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 1. Susunan Tata Kerja P2TP2A Kota Depok Tahun 2017
Sumber: Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017

Nurlaela, pengurus harian P2TP2A Kota Depok bagian pengaduan, menjelaskan tentang tata kerja P2TP2A Kota Depok sebagai berikut:

1. Melakukan pelaporan

   Pelaporan bisa diajukan di *hotline* pengaduan atau datang langsung ke DPAPMK Kota Depok atau juga bisa datang langsung ke P2TP2A Kota Depok. Pelaporan bisa dilakukan langsung oleh korban yang bersinggungan langsung dengan tindak kekerasan, akan tetapi keluarga dan/atau orang-orang sekitar yang menyaksikan dan/atau mengetahui bisa pula melapor. Biasanya laporan tidak bisa langsung diproses melainkan dicatat dahulu oleh petugas piket yang sedang berjaga di kantor hari itu kemudian menyampaikan kepada bidang pelayanan kalau ada laporan masuk.
2. Laporan yang sudah terima bidang pelayanan P2TP2A Kota Depok kemudian dikaji lebih lanjut.
3. Korban mengisi formulir data klien sebagai tanda korban bersedia ditangani oleh P2TP2A Kota Depok sebelum P2TP2A Kota Depok
4. Melakukan observasi

   P2TP2A Kota Depok melakukan observasi lebih dalam mengenai kasus yang diadukan, dengan cara mewawancarai langsung baik korban maupun pelapornya juga mendatangi lingkungan tempat tinggal korban, seperti rumah dan sekolah, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa ditimbulkan dan agar lebih bisa menyesuaikan untuk memberikan rujukan terhadap layanan lanjutan yang tepat kepada korban. Apabila korban setuju untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, P2TP2A Kota Depok akan terus melakukan pemantauan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesainya penanganan kasus.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan P2TP2A Kota Depok tersebut terdapat beberapa penanganan yang dapat dilakukan oleh P2TP2A Kota Depok kepada korban, yaitu berupa:

1. Pelayanan Medis/Rujukan/Kesehatan

   P2TP2A Kota Depok akan melakukan pelayanan rujukan/rehabilitasi kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok apabila korban memerlukan pelayanan medis. P2TP2A Kota Depok akan terus memantau rehabilitasi korban sampai korban selesai di rehabilitasi. Rehabilitasi kesehatan ini berperan juga dalam tahap pengumpulan barang bukti dan pembuatan *visum at repertum*, yang nantinya akan diberikan kepada polres sebagai penguat kesaksian di Pengadilan.
2. Pelayanan Hukum

   Apabila dari hasil observasi tahapan pelayanan pengaduan korban membutuhkan pelayanan hukum, dimana korban yang melapor pada P2TP2A Kota Depok belum melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang dan/atau sudah tercatat kasusnya di Polres/Polsek Kota Depok dan membutuhkan bantuan atau konsultasi hukum. Dalam pelayanan hukum yang disediakan oleh P2TP2A Kota Depok ini terbagi menjadi empat, yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Unit PPA Polres, dan Lembaga Hukum (LBH).

   Peran P2TP2A Kota Depok dalam pelayanan hukum terbatas hanya sampai pendampingan bersama-sama dengan Pekerja Sosial seperti saat sidang di Pengadilan Negeri atau pemeriksaan di Polres. Untuk melakukan konsultasi hukum, P2TP2A Kota Depok belum ada tenaga ahli sendiri yang bertugas sebagai konsulter hukum secara penuh. Sehingga ketika korban membutuhkan konsultasi hukum, selain mendampingi korban P2TP2A Kota Depok bekerja sama dengan LBH di Kota Depok dalam melakukan konsultasi hukum. Selain pendampingan dalam konsultasi hukum, P2TP2A Kota Depok juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus.
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

   Pelayanan rehabilitasi sosial adalah yang paling umum dan paling sering dilakukan oleh P2TP2A Kota Depok. Umumnya, korban akan selalu mendapatkan penanganan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial juga merupakan rehabilitasi psikologis, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial ini mencakup rehabilitasi psikis dan psiko-sosial korban.

   Pelayanan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan psikologis korban maupun keluarga dan/atau orang terdekat yang mengalami dan/atau menyaksikan tindak kekerasan mendekati keadaannya seperti sebelum tindak kekerasan tersebut berlangsung. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga ahli P2TP2A Kota Depok yang merupakan relawan-relawan Non-PNS yang ikut membantu seperti psikolog dan pekerja sosial.

   P2TP2A Kota Depok bertugas untuk mendampingi korban selama proses penanganan kasus sampai selesai. Psikolog bertugas untuk melakukan konseling psikis atau mental korban dan/atau

pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban dan/atau pihak-pihak terkait mendekati keadaannya yang sebelumnya agar korban dan/atau pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan hidupnya sehari-hari. Pekerja sosial bertugas untuk melakukan konseling secara psiko-sosial, yang biasanya lebih sering ditargetkan kepada keluarga atau orang-orang terdekat korban dimana konseling tersebut bertujuan untuk memberikan cara-cara dan saran-saran bagaimana cara menghadapi dan memperlakukan korban yang sedang dalam keadaan mental/psikis yang tidak stabil. Konseling psiko-sosial juga diberikan kepada korban dengan tujuan agar korban dapat menghadapi lingkungannya pasca tindak kekerasan tersebut dengan cara membiasakan korban untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

P2TP2A Kota Depok tidak hanya melakukan konseling psikologis terhadap korban saja tetapi juga kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam kasus anak, baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku sama-sama harus dilakukan konseling psikologis. Karena anak yang menjadi pelaku masih dianggap juga sebagai korban dalam suatu kasus, dan penting untuk melakukan konseling psikologis agar anak yang menjadi pelaku tersebut tidak menjadi seorang predator yang kerap mengulang perbuatannya.

Terdapat beberapa tahapan dari pelayanan rehabilitasi sosial ini, yaitu berupa:

1. Tahapan Reintegrasi Sosial

   Merupakan proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tahapan ini bermaksud untuk membiasakan anak untuk kembali dan menyatukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Tahapan ini sangat penting, karena tak jarang pihak-pihak yang berkonflik adalah keluarga sendiri. Misalnya seperti adanya pelaporan tentang orang tua yang kerap kali melakukan kekerasan secara verbal kepada anaknya, sehingga kondisi psikis anaknya terganggu. Tahapan reintegrasi sosial ini sangat penting untuk mengembalikan hubungan baik antara anak yang menjadi korban dan orang tuanya yang setelahnya juga telah mengakui kesalahannya. Tahapan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara pihak-pihak yang telah berdamai.

2. Tahapan Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi

   Tahapan pendidikan ditunjukkan kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan kemudian diurus oleh P2TP2A Kota Depok. Pemberian pendidikan kepada anak-anak terlantar ini bertujuan untuk terus mendidik anak-anak tersebut agar perkembangan akan pengetahuan-pengetahuan yang ada tidak terhenti hanya karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal.

Tahapan pemberdayaan ekonomi ditunjukkan baik kepada perempuan maupun anak-anak dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian masing-masing individu dan dapat memanfaatkannya untuk membantu perekonomiannya. Akan tetapi, tahapan pemberdayaan ekonomi ini sudah jarang untuk dilakukan oleh P2TP2A Kota Depok, karena pengembangan keterampilan ini sudah lebih sering diadakan oleh PKK di masing-masing Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW).

Heru, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Depok menuturkan bahwa P2TP2A Kota Depok bekerja sama dengan Dinas Sosial bersama-sama menangani anak korban tindak kekerasan. Pendampingan anak korban yang ditangani oleh P2TP2A Kota Depok dilakukan oleh Pekerja Sosial yang merupakan bawahan dari Dinas Sosial Kota Depok yang telah menjadi relawan dan/atau tenaga ahli di P2TP2A Kota Depok, dengan pertanggungjawaban kepada Kementerian Sosial Provinsi Jawa Barat.

Korban yang ditangani oleh P2TP2A Kota Depok tidak hanya berasal dari laporan-laporan yang dikemukakan langsung oleh korban dan/atau pelapor mengalami dan/atau menyaksikan kekerasan dan/atau membutuhkan penanganan akibat tindak kekerasan tersebut. Penanganan dan pendampingan korban yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Depok dan Pekerja Sosial dapat juga dilakukan dengan adanya laporan dari Polsek/Polres Kota Depok.

Polsek/Polres Kota Depok menerima laporan dari korban dan/atau pelapor yang mengalami dan/atau menyaksikan kekerasan kepada polsek/polres di Kota Depok dan kemudian akan diusut kasusnya berdasarkan laporan yang telah diterima. Apabila korbannya adalah anak, Polsek/Polres akan menghubungi Pekerja Sosial untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan saksi dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak polsek/polres Kota Depok untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial selain berupa pendampingan sejak saat proses penyidikan hingga sampai kasus selesai, juga melakukan pendampingan saat melakukan konseling psikologis. Untuk anak yang terlibat dalam tindak kekerasan, baik korban maupun pelaku, diarahkan oleh Polsek/Polres Kota Depok untuk melakukan konseling psikologis di P2TP2A Kota

Depok. Perbedaannya terdapat dalam pendampingannya dimana anak yang menjadi korban didampingi oleh Pekerja Sosial, anak yang menjadi pelaku didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Rolla Apnoza, psikolog P2TP2A Kota Depok, menjelaskan bahwa dalam melakukan konseling untuk memulihkan trauma anak korban sebelum menetapkan metode-metode yang akan diberikan kepada anak korban terlebih dahulu memperhatikan keadaan psikologis anak tersebut seperti apa. Psikolog terlebih dahulu melakukan *assessment* terhadap keadaan psikologis korban sebelum melakukan *treatment*. *Assessment* dilakukan pada saat sesi pertama pertemuan dengan korban, sehingga pada sesi-sesi konseling berikutnya psikolog sudah menemukan metode *treatment* yang tepat bagi korban.

Hambatan yang kerap kali dialami psikolog selama melakukan konseling psikologis terhadap anak yang menjadi korban adalah memori loncat anak korban akan tindak kekerasan yang terjadi, dimana memori tersebut tidak urut berdasarkan awal dari tindak kekerasan yang terjadi atau sering kali tidak benar tergantung dari kondisi psikologis anak korban. Perasaan takut dari anak korban untuk menceritakan tindak kekerasan yang terjadi pada psikolog juga menjadi kendala yang sering ditemui oleh Psikolog. Anak-anak yang menjadi korban dengan umur dibawah 10 tahun sering kali merasa takut untuk menceritakan karena telah terlebih dahulu diancam pelaku.

Pada saat melakukan konseling, psikolog P2TP2A Kota Depok tidak jarang mendapati bahwa keterangan yang diberikan oleh korban dalam penyidikan di Polres dengan apa yang korban utarakan dalam sesi-sesi awal konseling yang dilakukan hampir seluruhnya berbeda. Hal ini dijelaskan oleh psikolog P2TP2A Kota Depok terdapatnya kesaksian yang diberikan oleh korban pada saat proses penyidikan berbeda dengan keterangan yang diberikannya pada saat melakukan konseling dikarenakan korban jauh lebih merasa aman, nyaman, dan tenang ketika melakukan konseling dengan psikolog. Pernyataan korban yang berbeda pada saat proses konseling ini nantinya akan menjadi keterangan atau kesaksian baru dipersidangan.

Anggota keluarga yang tidak membolehkan atau menghalang-halangi korban untuk bercerita juga merupakan hal yang menghambat jalannya proses penanganan pemulihan trauma. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya, masih dianggap sebagai sebuah aib yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Biasanya anak yang menjadi korban yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Depok untuk dilakukan konseling psikologis, dilaporkan oleh sanak saudara selain keluarga inti atau warga yang mengetahui hal tersebut. Keluarga korban tidak melaporkan kasus tersebut ke Polsek/Polres dan meminta bantuan untuk mengembalikan keadaan psikologis anaknya yang sedang terguncang karena takut adanya intimidasi sosial, meskipun hal tersebut tidak jarang membuat keadaan psikologis anaknya yang menjadi korban semakin memburuk.

Selain dari korban dan/atau keluarga korban yang tidak jarang menghambat penanganan pemulihan trauma psikologis anak korban, Rolla menambahkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh P2TP2A Kota Depok sendiri juga masih terbatas. Terlebih ketika kantor P2TP2A Kota Depok masih bergabung bersama kantor Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Depok dimana untuk kantor P2TP2A Kota Depok hanya terdapat satu ruangan yang berfungsi sebagai kantor dan tempat untuk melakukan konseling. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan kurang nyaman untuk melakukan konseling psikologis, khususnya untuk anak-anak. Kemudian kurangnya tenaga ahli dibidang psikolog P2TP2A Kota Depok yang hanya berjumlah 4 orang, dimana 3 orang psikolog anak dan 1 orang psikolog dewasa. Saat ini hanya ada 2 orang psikolog yang aktif, yaitu psikolog anak saja, sehingga semuanya ditangani oleh psikolog anak.

Tenaga ahli dari Pekerja Sosial yang juga sangat terbatas menjadi penghambat dalam berjalan dengan optimalnya pendampingan yang dilakukannya. Sampai saat ini hanya terdapat 2 Pekerja Sosial yang mendampingi kasus-kasus anak di Kota Depok. Hal ini diakui oleh Heru, pekerja sosial Kota Depok, membuatnya kewalahan dan menjadikannya tidak optimal dalam melakukan pendampingan karena tidak jarang jadwalnya bertabrakan satu dengan lainnya.

Nana (nama disamarkan), salah satu korban tindak kekerasan dan sedang melakukan rehabilitasi psikologis di P2TP2A Kota Depok menuturkan bahwa konseling yang dijalaninya kurang lebih selama dua bulan ini membantunya untuk menerima apa yang sudah terjadi dan berhenti untuk menyesalinya, juga membantunya merasa lebih berani untuk kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, seperti bersekolah dan bertemu juga bermain bersama teman-temannya.

Heru, Pekerja Sosial, yang mendampingi korban, Nana (nama disamarkan), menjelaskan bahwa satu minggu sebelum dilakukannya konseling psikologis korban di P2TP2A Kota Depok, Pekerja Sosial terlebih dahulu mendatangi rumah korban untuk melakukan pengenalan dan pembiasaan diri antara korban dengan Pekerja Sosial yang mendampingnya selama konseling berlangsung.

Konseling dilakukan secara tertutup, dimana di dalam ruangan kantor P2TP2A Kota Depok hanya terdapat seorang psikolog dan korban. Pada beberapa sesi berikutnya, kakak dan ibu korban diminta datang untuk melakukan konseling.

Sesi konseling yang dilakukan juga bertujuan untuk mengembalikan kembali hak-hak anak yang sempat hilang. Misalnya dalam kasus Nana kali ini, sejak ia mengalami tindak kekerasan korban tidak bersekolah karena merasa malu dan tidak ingin pula bertemu dengan orang lain selain keluarganya. Pengembalian hak-hak yang sempat hilang dalam sesi konseling kepada Nana berupa ajakan dan hibauan untuk kembali bersekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Sesi konseling ini membantu korban untuk kembali menerima dirinya dan melawan rasa takut agar bisa kembali membuka dirinya kepada dunia luar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, terdapat beberapa indikator-indikator terkait perlindungan hukum dalam implementasi pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma yang masih menjadi bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Kota Depok terhadap pemenuhan hak-hak anak. Secara sederhana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Terpenuhiya Hak-hak Anak dalam Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma P2TP2A Kota Depok

No	Indikator	Dasar Hukum	Keterangan
1	Pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah	Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang P2TP2A Kota Depok sebagai peraturan yang membentuk P2TP2A Kota Depok.
2	Memberikan dan menganjurkan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak	Pasal 49 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Psikolog dan Pekerja Sosial bersama-sama terus membujuk dan menganjurkan kepada korban untuk terus datang ke sekolah dan melanjutkan pendidikannya
3	Menyelenggarakan rehabilitas sosial, merawat, memelihara anak terlantar	Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak terlantar yang dilaporkan kepada P2TP2A Kota Depok nantinya akan ditampung di RPS milik Dinas Sosial setelah sebelumnya dilakukan konseling-konseling psikologis oleh psikolog P2TP2A Kota Depok
4	Pemerintah Melakukan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban	Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pemerintah Kota Depok melakukan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban melalui lembaga P2TP2A Kota Depok yang didalamnya terdapat tenaga-tenaga ahli untuk mengatasi anak yang menjadi korban
5	Melakukan perlindungan khusus berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis terhadap anak yang menjadi korban	Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	P2TP2A Kota Depok melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak korban yang dilaporkan langsung oleh warga ke P2TP2A Kota Depok, juga terhadap korban yang dirujuk oleh Polsek/ Polres Kota Depok, sampai anak korban tersebut dirasa cukup baik. Jika pada proses pelaporan ada anak korban yang membutuhkan rujukan medis, maka akan dirujuk oleh P2TP2A Kota Depok ke RSUD Kota Depok

No	Indikator	Dasar Hukum	Keterangan
6	Melakukan pendampingan psikososial dari mulai dilakukannya pengobatan sampai selesai	Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pekerja Sosial yang bekerja sama dengan P2TP2A Kota Depok mendampingi anak korban yang disedang ditangani oleh P2TP2A Kota Depok, dari sejak awal anak korban tersebut menjalani konseling psikologis sampai dianggap oleh psikolog sudah cukup
7	pemberian perlindungan dan pendampingan selama proses pengadilan	Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	P2TP2A Kota Depok bersama dengan Pekerja Sosial mendampingi anak korban yang sedang menjalani proses pengadilan dari awal anak korban tersebut diserahkan kepada P2TP2A Kota Depok dan Pekerja Sosial, sampai kasus tersebut mendapatkan putusan.
8	Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan	Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	P2TP2A Kota Depok bersama-sama dengan DPAPMK Kota Depok melakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, bagian-bagian tubuh anak apa saja yang boleh dan tidak boleh disentuh, dan lain-lainnya kepada anak-anak dan orang tua di sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.
9	Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, dan anak saksi ke lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan rehabilitasi	Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Penyidik menghubungi Pekerja Sosial untuk meminta mendamping anak korban yang sedang ditanganinya, kemudian penyidik melalui pekerja sosial merujuk anak korban tersebut ke P2TP2A Kota Depok untuk dilakukan rehabilitasi berupa konseling psikologis dan rehabilitasi medis apabila diperlukan
10	Anak korban memperoleh perawatan baik secara fisik maupun mental dengan biaya Negara	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Setiap korban yang ditangani oleh P2TP2A Kota Depok tidak dipungut biaya sama sekali. Baik penanganan tersebut berupa rehabilitasi psikologis, penanganan medis, maupun bantuan hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari berbagai pihak yang terkait dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak dalam implementasi pemulihan trauma anak korban dirasa sudah cukup optimal dilaksanakan. Mengacu pada hasil penelitian penulis, para pihak yang terkait sudah cukup memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak dalam hal pemulihan trauma psikologis anak korban, sehingga dalam proses pemulihannya pun baik anak korban maupun keluarga dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan tindak kekerasan tersebut merasakan manfaat dari pemulihan trauma psikologis yang dilakukan.

Kendala utama yang dihadapi dalam terpenuhinya hak-hak anak dalam hal pemulihan kesehatan psikologisnya ketika anak tersebut menjadi korban adalah minimnya pengetahuan akan lembaga P2TP2A itu sendiri. Dimana warga Kota Depok belum banyak yang mengetahui tentang fungsi dari lembaga P2TP2A Kota Depok sehingga apabila ada anaknya yang menjadi korban dan membutuhkan penanganan secara psikologis, sering kali bingung untuk membawanya kemana ditambah lagi dengan pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan. Faktanya, P2TP2A Kota Depok tidak meminta biaya sama sekali dalam pemulihannya. Selain minimnya pengetahuan tentang lembaga PT2TP2A Kota Depok itu sendiri, rasa malu untuk meminta pertolongan atas masalahnya yang dirasa baik oleh pihak keluarga ataupun korban

sendiri, juga menjadi kendala dalam terpenuhinya hak-hak anak korban dalam mendapatkan pemulihan/ rehabilitas psikologisnya.

Kendala yang paling sering dihadapi dalam hal pemulihan trauma psikologis korban adalah keluarga kerap kali melarang anaknya yang menjadi korban dan sedang menjalankan konseling untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, dikarenakan merasa malu karena hal yang terjadi kepada anaknya dianggap menjadi aib keluarga. Hal ini tentu saja berpengaruh pada hasil dari konseling psikologis yang dilakukan. Keluarga seringkali menarik kembali anaknya yang sudah akan melakukan konseling karena pola pikir yang masih menganggap membuka diri dan mencari pertolongan untuk menyembuhkan guncangan psikis anak korban akan kejahatan atau tindak kekerasan yang dialaminya masih di anggap tabu dan tidak pantas. Hal ini dianggap oleh psikolog yang menangani sangat menghambat kesembuhan psikis anak korban, dan dikhawatirkan akan memperburuk keadaannya. Kejadian seperti ini juga dianggap mempersulit dalam mendapatkan fakta-fakta baru yang didapat dalam konseling psikologis tersebut untuk dipakai di persidangan.

Pemulihan trauma psikologis yang dilakukan di P2TP2A Kota Depok dirasa belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya tenaga ahli dalam P2TP2A Kota Depok. Di P2TP2A Kota Depok tidak terdapat tenaga ahli khusus yang menangani dalam konseling hukum, sehingga untuk pelapor atau korban yang datang untuk mendapatkan bantuan hukum, P2TP2A Kota Depok harus mengarahkannya kepada LBH diluar P2TP2A Kota Depok, dimana hal ini dirasa kurang efisien dan kurang optimal dalam pemberian layanan oleh P2TP2A Kota Depok.

Tenaga ahli yang ada di bidang rehabilitasi psikologis juga dianggap kurang, karena sampai saat ini hanya terdapat 4 orang psikolog, dimana 3 orang mengurusi tentang anak dan 1 orang tentang perempuan dan hanya 2 orang yang aktif, yaitu hanya psikolog anak saja. Sehingga ketika ada korban perempuan dewasa yang datang, psikolog anak tersebutlah yang juga melakukan konseling terhadap korban tersebut. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan konseling psikologis yang dilakukan sering kali tumpang tindih atau mengalami pemunduran jadwal karena kurangnya waktu dan tenaga ahli. Konseling psikologis idealnya dilakukan oleh hanya satu orang psikolog pada satu orang anak korban karena dirasa lebih mendalam dan sudah lebih terbuka. Akan tetapi, karena terbatasnya tenaga ahli, maka konseling dilakukan berdasarkan jadwal psikolog mana yang sedang renggang.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial juga menghadapi kendala dalam jumlah personelnya. Pekerja Sosial yang bertugas di Kota Depok untuk mendampingi anak korban hanya terdapat 2 orang, dimana jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan kasus yang didampinginya. Hal tersebut menyebabkan kinerja Pekerja Sosial menjadi kurang optimal karena tidak jarang jadwal pendampingan anak korban bertabrakan satu sama lainnya, sehingga sering kali Pekerja Sosial mengganti-ganti tanggal dalam melakukan pendampingan. Tidak jarang pula, pendampingan yang dilakukan Pekerja Sosial terhadap anak korban tidak dilakukan oleh satu Pekerja Sosial terhadap satu anak korban dikarenakan bertabrakannya jadwal, sehingga seringkali pendampingan terhadap anak korban mengalami pergantian Pekerja Sosial tergantung pada pekerja sosial yang sedang kosong pada saat itu.

Ketentuan peraturan perundang-Undangan yang mengatur tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu menyebutkan bahwa pemerintah diharuskan untuk menyediakan fasilitas yang komprehensif dan layak bagi anak, akan tetapi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya lengkap. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Rumah Aman milik P2TP2A Kota Depok yang dimaksudkan untuk menampung perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dan/atau kabur dan/atau tidak bisa tinggal di rumahnya. Rumah Penampungan Sementara yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Depok hanya menampung anak-anak terlantar saja, tidak menampung korban yang kabur dan/atau tidak bisa tinggal di rumahnya.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Depok juga menjadi hambatan. Tidak jarang ketika penulis melakukan observasi ke kantor P2TP2A Kota Depok, kantor terlihat sepi karena jumlah pengurus yang terbatas. Hanya terdapat satu orang petugas yang berjaga sebagai petugas piket harian. Biasanya, apabila ada laporan masuk langsung ke P2TP2A Kota Depok dan tidak melalui layanan *hotline* yang telah disediakan, akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas piket baru besoknya/ dihari yang ditentukan, pelapor kembali lagi ke P2TP2A Kota Depok untuk menemui pengurus harian bagian pelayanan dan membuat laporan resmi. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam pengoptimalan pemenuhan hak-hak karena dirasa tidak efisien dan menjadi tertunda-tunda.

D. Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum dalam terpenuhinya hak-hak anak terhadap implementasi pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok adalah sebagai berikut:
   a. Pendampingan terhadap anak korban dilakukan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Depok, dan rehabilitasi psikologis dan psikososial dilakukan oleh Tim Psikologis dari P2TP2A Kota Depok dan Pekerja Sosial.
   b. Pendampingan dilakukan sejak selesainya penyidikan kasus sampai dengan kasus tersebut selesai atau terdakwa telah dijatuhi putusan, dan rehabilitasi psikologis dilakukan setelah dilakukannya penyidikan sampai dengan telah dianggap cukup oleh psikolog yang menangani anak korban.
   c. Selain bertujuan untuk mengembalikan keadaan anak korban seperti sebelum terjadinya kejahatan atau tindak kekerasan, rehabilitasi bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta baru untuk digunakan dalam persidangan.
   d. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan kepada anak korban tetapi juga terhadap keluarga korban.
   e. Hak-hak dasar anak yang sebelumnya sempat hilang karena terjadinya peristiwa kejahatan atau tindak kekerasan dicoba untuk dikembalikan kembali dalam proses rehabilitasi. Seperti anak yang tidak mau sekolah atau berkumpul bersama teman-temannya, dibujuk untuk kembali ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman-temannya.

   Perlindungan hukum dalam terpenuhinya hak-hak anak terhadap proses pemulihan trauma psikologis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok sudah cukup optimal terlihat bahwa para pihak yang terkait sudah cukup memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak dalam hal pemulihan trauma psikologis anak korban.

2. Kendala yang dihadapi adalah:
   a. Kurangnya pengetahuan dan/atau pemahaman pihak-pihak yang menjadi korban tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dan layanan-layanan yang dapat dimanfaatkan dari lembaga tersebut
   b. Dalam proses rehabilitasi, tidak jarang pihak keluarga korban melarang dan/atau menghalang-halangi anak korban untuk melakukan rehabilitasi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada para psikolog.
   c. Dalam penanganan korban secara umum di P2TP2A Kota Depok, tidak tidak terdapat tenaga ahli khusus yang menangani dalam konseling hukum.
   d. Dalam rehabilitasi psikologis di P2TP2A Kota Depok, kurangnya tenaga ahl (psikolog) yang menangangi korban. Sehingga tidak jarang proses rehabilitasi psikologis tersebut menjadi terhambat.
   e. Dalam pendampingan anak korban di Kota Depok, kurangnya pekerja sosial yang bertugas untuk mendamping anak korban. Sehingga tidak jarang jadwal pendampingan dalam sidang bertabrakan.
   f. Fasilitas yang kurang memadai dari P2TP2A Kota Depok. Menyebabkan tidak terlaksana dengan sempurnanya proses konseling psikologis yang dilakukan.
   g. Sumber Daya Manusia yang dimiliki P2TP2A Kota Depok terbatas sehingga menyebabkan laporan-laporan yang masuk tidak bisa langsung di proses pada hari itu juga.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, makan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi yang lebih intensif tentang apa itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok kepada masyarakat. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa kejahatan atau tindak kekerasan, korban dan/atau keluarga korban dan/atau pihak terkait dan/atau masyarakat yang mengetahui dapat melaporkannya kepada P2TP2A Kota Depok agar korban mendapatkan pendampingan baik secara hukum maupun psikologisnya.

2. Penambahan personil baik dari pihak psikolog, pihak pekerja sosial dan pengurus P2TP2A Kota Depok. Sehingga laporan yang masuk ke P2TP2A Kota Depok dapat di proses secepat mungkin, serta rehabilitasi psikologis dan pendampingan korban dalam kasus tidak saling bertabrakan dan bisa terlaksanan dengan semaksimal mungkin.
3. Perbaikan dan penambahan fasilitas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Seperti pengadaan Rumah Aman milik P2TP2A Kota Depok untuk

F. Daftar Pustaka

Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak.* Yogyakarta: LakeBang PRESSindo.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak.* Bandung: Mandar Maju.

Kompas, https://kompas.id/baca/dikbud/2017/07/24/langkah-konkret-kunci-perlindungan-anak, diakses pada 21 November 2017

ementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21, diakses pada 21 November 2017.

Sindo News, https://metro.sindonews.com/read/1201129/145/depok-menuju-kota-layak-anak-1493432239, diakses pada 1 Desember 2017